



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA  
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nomor 100.1.6/887/Ro.Pem OTDA tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di 12 (Dua belas) Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - b. memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan; dan
  - b. mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 31 Maret sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 April 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
HIRSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 170 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN  
 SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA  
 KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN  
 SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Penanggungjawab	
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Pengarah	
4.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI	Ketua	
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Sekretaris	
6.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM	Anggota	
7.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	Anggota	
8.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	Anggota	
9.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota	
11.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
12.	KASUBAG OTONOMI DAERAH	Anggota	
13.	KASUBAG ADMINISTRASI KEWILAYAH	Anggota	
	<u>SEKRETARIAT</u>		
1.	FAIZAL PASMAN	Ketua	
2.	HARJO US. MANGATUL,S.Sos	Sekretaris	
3.	ADRIAN DILENGAN,SE	Anggota	
4.	SRIE NAHRA MALOTES,S.Sos	Anggota	
5.	SISWATI,A.Md	Anggota	
6.	LENI DJAHASA	Anggota	
7.	RINCE A.BAPPOL,SE	Anggota	
8.	SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd	Anggota	
9.	MASDIRA S. LAMALA, S. Kom	Anggota	
10.	REPINA, S.Sos	Anggota	
11.	RAHMAYANTI M. SAIPAN, ST	Anggota	
12.	WARAHMA LADJEK, S.Pd	Anggota	
13.	INDAH LESTARI, S.Ak	Anggota	
14.	DEWI ONDE	Anggota	
15.	DESEN D SAUDI	Anggota	
16.	MOH. GAYYUM, A.MIP	Anggota	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
 HIHSAN BASIR



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. SAM RATULANGI No. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812  
PALU - 94111

TELEX 75136 GUBPAL IA

Palu, 07 Maret 2023

Nomor : 100.1.6/087/ Ro pem.otan  
Lampiran :  
Perihal : Evaluasi Kinerja Kecamatan  
Tahun 2022


Kepada,  
Yth. Bupati/Walikota Se-Provinsi  
Sulawesi Tengah  
di -  
Tempat

Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera melakukan penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) pada seluruh Kecamatan diwilayahnya dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023, berpedoman pada peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014;
2. Pelaksanaan penilaian EKK Kabupaten/Kota adalah penilaian Kinerja Kecamatan selama periode Tahun 2022 dan hasil penilaian EKK tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
3. Laporan atas penilaian EKK Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat akhir bulan April Tahun 2023;
4. Tim EKK Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Kecamatan terbaik hasil penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada bulan Mei sampai dengan Juli Tahun 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

  
DR. H. RUDI DEWANTO, SE., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701209 199103 1 001